



P U T U S A N

Nomor 163/Pdt.G/2012/PTA JK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara **pencabutan dan pembatalan hibah** antara: -----

Astri Ardhiani, S.T., M.T. binti Achmanu Arifin, umur 32 tahun, agama

Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Elang Malindo I, Blok A5, No.6, Curug Indah, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zul Amali Pasaribu, S.H, Daance Yohanes, S.H., Rizki Rahmawati Pasaribu, S.H., LL.M. dan Nuria Manurung, S.H., Advokat dan Pengacara, berkantor di AMALI & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Raya Kelapa Gading Bulevar, Wisma Gading Permai, Menara C, Lt.12, Suite 07, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2012, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pemanding**;-----

m e l a w a n

Achmanu Arifin, S.Ip. bin Djohar Arifin, umur 60 tahun, agama Islam,

pendidikan Sarjana S-1, pekerjaan Purnawirawan TNI AU, tempat tinggal di Jalan Kaca Jendela 11/17, RT.07,

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 163/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.08 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota

Jakarta Selatan, dahulu sebagai Penggugat sekarang

sebagai **Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan

perkara yang dimohonkan banding; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam amar putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 2158/Pdt.G/2011/
PAJT, tanggal 9 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1433
H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
2. Menyatakan hibah yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat tanggal 27 Februari 2003 di hadapan PPAT Martina Warmansyah, S.H. dicabut;--
3. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan selebihnya;-----
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 666.000,- (enam ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh enam ribu
rupiah);-----

Membaca berita acara sidang yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2012, telah ternyata bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan;-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa pada hari **Kamis**, tanggal **19 Juli 2012**, Kuasa Tergugat bertindak untuk dan atas nama Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2158/Pdt.G/2011/PAJT, tanggal 9 Juli 2012 M dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 15 Agustus 2012;-----

Membaca surat tanda terima memori banding Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2158/Pdt.G/2011/PAJT tanggal 4 September 2012 yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding menyerahkan memori banding dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 September 2012;---

Membaca surat tanda terima kontra memori banding Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2158/Pdt.G/2011/PAJT tanggal 24 September 2012 yang menyatakan bahwa Terbanding menyerahkan kontra memori banding dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 11 Oktober 2012;-----

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 163/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2158/Pdt.G/2011/PAJT tanggal 27 November 2012 yang menyatakan Pembanding dan Terbanding tidak melakukan inzage; -----

Membaca surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/2748/Hk.05/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 163/Pdt.G/2012/PTAJK, tanggal 26 Desember 2012; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta terlepas dari dalil-dalil keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori banding dan dalil-dalil Terbanding dalam kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2011, pada posita Nomor 2-nya mendalilkan yang pada pokoknya, bahwa ia dan istrinya (Sri Setio Murni) telah menghibahkan hartanya berupa sebidang tanah seluas 284 m² berikut bangunan rumah di atasnya, SHM Nomor 612, terletak di Jalan Elang Malindo I, Blok A5, No.6, Curug Indah, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur kepada Tergugat (Astri Ardhiani, S.T., M.T.) dihadapan Notaris Ny. Martina Warmansjah, S.H. dengan Akta Hibah Nomor 26/2003 tanggal 27 Februari 2003;

Menimbang, bahwa kemudian pada posita Nomor 3 dan 4 merupakan alasan Penggugat mengajukan tuntutan dalam perkara ini adalah karena penghibahan itu secara nilai jual, hibah tersebut sejumlah 4/5 (empat per lima) dari nilai harta gono gini yang ada (sebidang tanah seluas 284 m² berikut bangunan rumah di atasnya SHM Nomor 612 dan sebidang tanah seluas 90 m² berikut bangunan rumah di atasnya di Jalan Taman Harapan Baru, Cibubur), juga karena Tergugat selaku anak kandung telah tidak mengakui Penggugat sebagai ayah kandungnya dan tidak bersikap hormat serta menghargai secara wajar kepada Penggugat, diperparah lagi dengan sikap Sdr. Yuri Waskito (suami Tergugat) yang telah mencampuri masalah harta tersebut dan menunjukkan perilaku tidak wajar terhadap Penggugat, maka sebagaimana petitum Nomor a, Penggugat mengajukan tuntutan mencabut dan membatalkan hibah tersebut karena melebihi dari 1/3 (sepertiga) harta gono gini, agar menegur notaris (petitum Nomor b) dan menegur Sdr. Yuri Waskito (petitum Nomor c), serta agar mempertimbangkan kelanjutan pembagian harta tersebut diatur sesuai

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 163/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Hukum Islam guna memperoleh keadilan pada Sri Setio Murni dan anak yang lainnya, Agung Setiawan, S.H. (petitum Nomor d);-----

Menimbang, bahwa dalam hubungan dan kaitannya antara petitum Nomor a dengan petitum Nomor d dan posita Nomor 3 dan 4 di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ternyata bahwa pencabutan dan pembatalan hibah itu dengan alasan karena melebihi dari 1/3 (sepertiga) harta gono gini, tidak jelas, karena harus jelas dulu syarat dalam penghibahan, bahwa harta yang dihibahkan itu miliknya si penghibah sendiri, yang dalam perkara ini harta yang dihibahkan itu (objek sengketa) adalah harta gono gini Penggugat dan Tergugat yang di dalamnya meliputi hak Penggugat dan Sri Setio Murni (istri) secara bersama-sama masing-masing mempunyai hak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, sehingga Sri Setio Murni pun sebagai pihak yang mempunyai hubungan dan kepentingan hukum pula dengan objek sengketa, di mana pada kesaksiannya ia telah mengikhlaskan penghibahan tersebut, maka atas dasar itu ternyata pada gugatan Penggugat ini, Sri Setio Murni tidak diikutsertakan sebagai pihak dan tuntutan Penggugat untuk mencabut dan membatalkan atas hibah sebagaimana pada petitum Nomor a itu telah melampaui haknya; sehingga kepentingan hukumnya pada petitum Nomor d pun tidak jelas pula; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum Nomor b, untuk dapat dilakukan peneguran kepada notaris, mestinya di samping ia dimasukkan sebagai pihak dan peneguran itu pun harus atas dasar alasan yang jelas, sebab dalam perkara ini ketika dibuatkan Akta Notaris Nomor 26 Tahun 2003 tanggal 27 Februari 2003 adalah atas kehendak dari Penggugat dan disetujui oleh Sri Setio Murni (istri) dan Agung Setiawan, S.H. (anak lainnya), sedangkan mengenai petitum Nomor c, petitum ini tidak ada relevansinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara dan secara hukum Sdr. Yuri Waskito tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat termasuk sebagai gugatan yang *plurium litis consurtium* (kurang pihak) dan *obscuur libel* (tidak jelas), sehingga tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 118 HIR dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2158/Pdt.G/2011/PAJT, tanggal 9 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1433 H. tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya akan disebutkan pada putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Terbanding; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pemanding; -----
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2158/Pdt.G/2011/PAJT, tanggal 9 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1433 H. yang dimohonkan banding;-----

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 163/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

III. Membebankan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Rabu**, tanggal **13 Februari 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **2 Rabiulakhir 1434 H.**, oleh kami **Drs. H. Sjahabuddin Mu'thi, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H.,M.H.** dan **H. Didin Fathuddin, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nastiti Dewi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding;-----

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H.,M.H.
Mu'thi, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

H. Didin Fathuddin, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Sjahabuddin

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Nastiti Dewi, S.H.

Perincian biaya :

a.	Proses	Rp	139.000,00
b.	Redaksi	Rp	5.000,00
c.	Meterai	Rp	6.000,00
	J u m l a h	Rp	150.000,00

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No. 163/Pdt.G/2012/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)